

TENAGA PEMERIKSA – SARANA PERKERETAAPIAN
2010
PERMENHUB NO. 92 TAHUN 2010, 12 HLM.
TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian meliputi Jenis dan Klasifikasi keahlian tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, persyaratan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi kompetensi dan tanda pengenal (*smart card*) tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat kompetensi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, sanksi administrasi, bentuk dan format tanda pengenal (*smart card*) tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, dan biaya tanda pengenal kompetensi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2010.